



**Salinan**

**P U T U S A N**

**Nomor 71/Pdt.G/2013/PA.Mrb**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

**PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan SWASTA,

alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat;**

melawan

**TERGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja,

alamat di Nganjuk Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 21 Februari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 71/Pdt.G/2013/PA.Mrb, tanggal 21 Februari 2013 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap

*Hal 1 dari 12, Putusan No. 71/Pdt.G/2013/PA.Mrb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 099/09/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan terakhir sebagaimana alamat Penggugat diatas, namun belum dikarunai anak;
3. Bahwa sejak tanggal 6 Agustus 2012 antara Penggugat dan Tergugat pernah 2 kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka cemburu dan menyuruh Tergugat berhenti bekerja. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas ketika Penggugat sedang bekerja, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 6 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

Hal 2 dari 12, Putusan No. 71/Pdt.G/2013/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 15 Maret 2013 dan kedua pada tanggal 12 April 2013 yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT dikeluarkan Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 099/09/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.2;

*Hal 3 dari 12, Putusan No. 71/Pdt.G/2013/PA.Mrb*



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. SAKSI I, umur 42. tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Kabupaten Barito

Kuala; ;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah punya suami yaitu Tergugat, dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah pada 07 Juli 2012 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi sekitar 1 bulan namun setelah itu mereka berpisah sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya baik namun sekitar 1 bulan kemudian mereka bertengkar dan akhirnya setelah bertengkar pada tanggal 7 Agustus 2012 Tergugat pamit pada saksi untuk pulang, saat itu Tergugat langsung saksi larang namun Tergugat tetap pergi dan sampai sekarang tidak pernah datang lagi hingga sekarang sudah 8 bulan lamanya;
- Bahwa saksi pernah mendengar 2 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar karena saksi satu rumah dengan mereka;

Hal 4 dari 12, Putusan No. 71/Pdt.G/2013/PA.Mrb



- Bahwa saksi mengetahui, penyebabnya karena Tergugat terlalu pencemburu, apabila ada yang menelpon Penggugat Tergugat cemburu bahkan ketika saksi menelpon Penggugatpun Tergugat cemburu, karena terlalu pencemburu Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk berhenti bekerja akan tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah Tergugat sering menelpon Penggugat bukannya untuk mengajak baik tetapi menyuruh Penggugat cepat mengurus surat cerai;
- Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga baik dari pihak Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk merukunkan mereka;

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, alamat Kabupaten Barito

Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah punya suami yaitu Tergugat, dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Juli 2012 dan saksi hadir pada pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat sekitar 1 bulan namun setelah itu mereka berpisah sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya baik namun sekitar 1 bulan kemudian rumah tangga mereka mulai tidak harmonis;

Hal 5 dari 12, Putusan No. 71/Pdt.G/2013/PA.Mrb



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui dari orangtua Penggugat maupun Penggugat sendiri pernah mengadu kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebabnya karena Tergugat terlalu pencemburu pada penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal pada tanggal 7 Agustus 2012 Tergugat pergi tanpa pamit pada penggugat saat itu Penggugat sedang bekerja sampai sekarang sudah 8 bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah Tergugat sering menelpon Penggugat bukannya untuk mengajak baik tetapi menyuruh Penggugat cepat mengurus surat cerai;
- Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga baik dari pihak Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

*Hal 6 dari 12, Putusan No. 71/Pdt.G/2013/PA.Mrb*



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat (Bukti P.1) masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan nya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa saksi pertama pernah 2 kali mendengar bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat terlalu pencemburu, apabila ada yang menelpon Penggugat, Tergugat cemburu bahkan ketika saksi menelpon

*Hal 7 dari 12, Putusan No. 71/Pdt.G/2013/PA.Mrb*





Penggugatpun Tergugat cemburu, karena terlalu pencemburu Tergugat pernah menyuruh Peggugat untuk berhenti bekerja akan tetapi Peggugat tidak mau dan saksi mengetahui bahwa Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2012 hingga sekarang sudah 7 bulan lamanya, sedangkan saksi kedua tidak pernah melihat Peggugat dan Tergugat bertengkar, saksi menerangkan bahwa Peggugat dan orangtua Peggugat pernah mengadu kepada saksi bahwa Tergugat terlalu pencemburu kepada Peggugat dan saksi mengetahui bahwa Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2012 hingga sekarang sudah 7 bulan lamanya, maka dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi pihak keluarga Peggugat tidak ada usaha untuk merukunkan Peggugat dan Tergugat dan selama berpisah sudah tidak pernah saling mengunjungi dan selama berpisah justru dari pihak Tergugat menyuruh Peggugat cepat mengurus surat cerai dan Majelis Hakim juga sudah berusaha menasehati Peggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya juga tidak berhasil, maka keadaan demikian dapat dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim tentang keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat yang tidak lagi rukun dan harmonis, maka Majelis Hakim menduga dengan persangkaan Peggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Menimbang, bahwa dengan adanya persangkaan tersebut yang dihubungkan dengan bukti tentang berpisahanya Peggugat dan Tergugat selama 2 tahun, maka dapat disimpulkan antara Peggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

*Hal 8 dari 12, Putusan No. 71/Pdt.G/2013/PA.Mrb*





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka cemburu dan menyuruh Tergugat berhenti bekerja;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan saat itu Penggugat sedang bekerja yang hingga sekarang sudah 7 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga baik Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari kemudharatan terutama bagi Penggugat, maka perceraian lebih baik di antara mereka;

*Hal 9 dari 12, Putusan No. 71/Pdt.G/2013/PA.Mrb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi:

ر ا ر ض لا و ر ر ض لا

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqh yang terdapat di dalam Al Asybah Wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

ج ل ا ص م ل ا ب ل ج ا ء م د ق م د س ا غ م ل ا ا ر د

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Hal 10 dari 12, Putusan No. 71/Pdt.G/2013/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 M., bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1434 H., oleh kami Drs. HAFIZ, M.H sebagai Ketua Majelis HIKMAH, S. Ag dan SUHARJA, S. Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota

*Hal 11 dari 12, Putusan No. 71/Pdt.G/2013/PA.Mrb*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Hj. ALMINI HADIAH, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. HAFIZ, M.H**

Hakim Anggota I,

Ttd

**HIKMAH, S. Ag**

Hakim Anggota II,

ttd

**SUHARJA, S. Ag**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. ALMINI HADIAH, S.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp.330.000,00 |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,00  |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,00  |

Jumlah

Rp.421.000,00

Hal 12 dari 12, Putusan No. 71/Pdt.G/2013/PA.Mrb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Amar putusan disampaikan pada Tergugat tgl .....

Putusan berkekuatan hukum tetap tgl.....

Marabahan, 8 Mei 2013

Salinan putusan ini sesuai aslinya,

Panitera,

H. HARYADI,SH.

Hal 13 dari 12, Putusan No. 71/Pdt.G/2013/PA.Mrb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)